



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengatur proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
 - b. bahwa dengan diangkatnya Sekretaris Desa menjadi PNS serta adanya pengisian Sekretaris Desa dari PNS sesuai amanat ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS menyebabkan berubahnya tata cara pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Desa ;
 - c. bahwa dengan sistem rekrutmen Perangkat Desa melalui penggabungan asas kapabilitas dan akseptabilitas sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2007, dalam prakteknya kurang efektif dan efisien sehingga dipandang perlu untuk dirubah guna mengatur pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan, dan Pengesahan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 1).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 2).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
dan**

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Demak;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten;
6. Camat adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
10. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat;
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa; *Q L*

12. Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang membantu tugas-tugas Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya;
13. Pengangkatan adalah proses pengisian Perangkat Desa yang dilakukan melalui tahapan penelitian persyaratan administrasi dan pelaksanaan ujian penyaringan dan/ atau ujian khusus
14. Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pengangkatan adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa yang keanggotaannya terdiri dari anggota BPD dan Perangkat Desa yang bertugas menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa;
15. Pendaftaran adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh penduduk desa untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon perangkat desa;
16. Penduduk adalah orang yang tercatat dan bertempat tinggal di desa setempat;
17. Bakal Calon adalah penduduk desa yang mendaftarkan diri sebagai calon Perangkat Desa;
18. Calon adalah bakal calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat administrasi;
19. Calon yang berhak diangkat menjadi Perangkat Desa adalah calon yang memperoleh nilai tertinggi dari akumulasi ujian penyaringan yang meliputi tes wawancara, tes psikologi dan tes tertulis;
20. Ujian penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pengangkatan untuk mengetahui kemampuan Calon Perangkat Desa yang meliputi tes wawancara, tes psikologi dan tes tertulis;
21. Ujian khusus adalah ujian dalam bentuk wawancara atau praktek untuk calon perangkat yang menduduki jabatan modin;
22. Duku adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.

BAB II

LOWONGAN DAN PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Jabatan Perangkat Desa ~~disebut lowongan~~ apabila Perangkat Desa ~~berhentik~~ atau ~~diberhentikan~~ dari jabatannya oleh Kepala Desa.
- (2) Selambat-lambatnya dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sejak lowongnya jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan rekomendasi/ ijin pengisian jabatan terhadap lowongan Perangkat Desa dengan tembusan BPD;
- (3) Bupati memberi rekomendasi/ ijin terhadap permohonan Kepala Desa melalui Camat untuk pengisian jabatan lowongan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan;
- (4) Kepala Desa segera membentuk Panitia Pengangkatan untuk menyelenggarakan kegiatan Pencalonan dan Pengangkatan

Perangkat Desa selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah mendapat rekomendasi/ ijin dari Bupati sebagaimana dimaksud ayat (3).

Pasal 3

Pengisian lowongan Perangkat Desa dilakukan dengan ~~wara~~ ~~pengangkatan~~ dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan.

BAB III

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1) Untuk pelaksanaan pengisian jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Panitia Pengangkatan yang ~~keanggotaannya~~ berasal dari anggota ~~BBQ~~ dan ~~Perangkat Desa~~.
- (2) Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan ketentuan susunan kepanitiaan sebagai berikut :
 - Ketua
 - Wakil Ketua
 - Sekretaris
 - Bendahara
 - Anggota-anggota
- (3) Jumlah dan susunan panitia disesuaikan dengan situasi, kondisi serta kemampuan keuangan desa.
- (4) Guna kelancaran pelaksanaan pengisian jabatan Perangkat Desa, Camat dan Kepala Desa memberikan bimbingan kepada Panitia.

Pasal 5

- (1) Apabila diantara ~~Panitia ada yang mencalonkan diri~~ menjadi Perangkat Desa, maka yang bersangkutan harus ~~mengundurkan diri~~ ~~dari kepanitiaan~~ dan kedudukannya digantikan oleh orang lain atas usul/ berdasarkan kesepakatan Panitia.
- (2) Apabila diantara Panitia ada yang berhalangan, maka kedudukannya digantikan oleh orang lain atas usul/ berdasarkan kesepakatan Panitia.
- (3) ~~Penggantian~~ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ~~ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.~~

Pasal 6

Panitia Pengangkatan Perangkat Desa bertugas untuk :

- a. melaksanakan tahapan pengisian jabatan Perangkat Desa;
- b. menyusun dan mengajukan rencana biaya pengangkatan dan pelantikan Perangkat Desa kepada Kepala Desa untuk dianggarkan dalam APBDes;
- c. melaksanakan pengumuman tentang rencana pengisian jabatan Perangkat Desa;
- d. menerima pendaftaran warga desa yang berminat menjadi bakal calon Perangkat Desa;
- e. melakukan penelitian administrasi terhadap bakal calon Perangkat Desa untuk ditetapkan menjadi calon yang berhak mengikuti ujian penyaringan *Ac*

- f. melakukan ujian penyaringan bagi calon Perangkat Desa dengan dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.

BAB IV

PENDAFTARAN DAN UJIAN PENYARINGAN

PERANGKAT DESA

Bagian Pertama

Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa

Pasal 7

- (1) Proses pendaftaran bakal calon Perangkat Desa mulai dilaksanakan setelah ada jadwal yang ditetapkan oleh Panitia Pengangkatan.
- (2) Penetapan waktu dan tahapan kegiatan pendaftaran bakal calon Perangkat Desa ditetapkan oleh Panitia Pengangkatan, dan diberitahukan kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat.
- (3) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Panitia Pengangkatan tidak terdapat penduduk desa yang mendaftarkan diri sebagai calon, pendaftaran dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang ditetapkan oleh Panitia dengan memberitahukan kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat.
- (4) Apabila setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (3) masih ~~tidak ada penduduk desa yang mendaftarkan diri sebagai calon Perangkat Desa~~ maka pengisian dilakukan secara penunjukan dengan persetujuan BPD.

Pasal 8

- (1) Penduduk Desa yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon Perangkat Desa mengajukan permohonan yang ditulis sendiri kepada Ketua Panitia Pengangkatan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Lampiran persyaratan sebagaimana dimaksud ayat pada (2) diserahkan kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, sesuai dengan batas waktu pendaftaran yang ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Yang dapat menjadi bakal calon Perangkat Desa adalah penduduk Desa setempat yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. warga Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
 - d. berpendidikan formal paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat dan khusus Calon Modin berpendidikan formal minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat dan mempunyai pengetahuan/ keterampilan khusus tentang ilmu keagamaan *GA*

- e. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
 - f. sehat jasmani rohani dan nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya ;
 - g. berkelakuan baik ;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih.
 - i. terdaftar sebagai penduduk desa secara sah dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dan tidak terputus-putus ;
 - j. mengenal desanya dan dikenal masyarakat di desa setempat ;
- (2) Pegawai Negeri Sipil, TNI, POLRI, dan Pegawai swasta yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasannya yang berwenang untuk memberikan ijin serta harus membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari pegawai apabila telah menjadi Perangkat Desa ;
- (3) Khusus untuk Bakal Calon Bekel/ Kamituwo/ Kadus selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang bersangkutan harus bertempat tinggal di wilayah dukuh setempat;
- (4) Apabila tidak terdapat bakal calon yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan ayat 3 (tiga), maka bakal calon diperbolehkan dari dukuh lain yang masih dalam satu desa.

Bagian Kedua
Seleksi Bakal Calon Perangkat Desa
Pasal 10

- (1) Panitia Pengangkatan melaksanakan penelitian terhadap berkas-berkas persyaratan administrasi yang diajukan oleh para bakal calon.
- (2) Berdasarkan hasil penelitian berkas-berkas persyaratan, Panitia mengusulkan kepada Kepala Desa tentang bakal calon yang berhak mengikuti ujian penyaringan.
- (3) Bakal Calon yang berhak mengikuti ujian penyaringan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Ujian Penyaringan Calon Perangkat Desa

Pasal 11

- (1) Ujian penyaringan hanya diikuti oleh bakal calon yang lolos penelitian berkas administrasi sesuai Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3)

- (2) Ujian penyaringan calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pengangkatan dan dapat bekerja sama dengan pihak ketiga .
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah Pemerintah Kabupaten, lembaga akademisi/ perguruan tinggi yang terakreditasi A dan institusi yang berkompeten.
- (4) Ujian penyaringan yang dilakukan Panitia meliputi :
 - a. Tes wawancara;
 - b. Tes psikologi;
 - c. Tes akademis tertulis
- (5) Pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut dituangkan dalam naskah kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU)
- (6) Khusus untuk jabatan modin di samping dilakukan ujian penyaringan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) juga dilakukan tes ujian khusus.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN
PERANGKAT DESA
Bagian Pertama
Pengangkatan

Pasal 12

- (1) Calon Perangkat Desa yang memperoleh ~~nilai tertinggi~~ dari akumulasi dalam ujian penyaringan dinyatakan sebagai Calon yang berhak diangkat menjadi Perangkat Desa;
- (2) Bilamana terdapat lebih dari 1 (satu) calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi sama dalam ujian penyaringan, maka dilakukan ujian penyaringan tertulis ~~ulangan~~ bagi para calon Perangkat Desa yang nilainya sama tersebut;
- (3) Calon Perangkat Desa yang mempunyai ~~pengabdian~~ di lembaga kemasyarakatan desa yang dibuktikan dengan surat Keputusan Kepala Desa/ Penjabat Kepala Desa, maka yang bersangkutan diberikan ~~penambahan skor nilai~~ 10 % (sepuluh persen) dari hasil nilai ujian penyaringan tertulis calon tersebut.

Pasal 13

Khusus untuk jabatan Modin, calon yang berhak diangkat adalah calon yang memperoleh nilai tertinggi dari akumulasi dalam ujian penyaringan dan ujian khusus yang dilakukan.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan hasil ujian penyaringan yang dituangkan dalam Berita Acara, calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi diusulkan oleh Panitia kepada Kepala Desa selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari untuk ditetapkan pengangkatannya dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan oleh Kepala Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diusulkan dengan mencantumkan tentang penghasilan tetap Perangkat Desa yang bersangkutan.

- (3) Kepala Desa mengangkat dan menetapkan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan tertulis dari Camat dalam bentuk Keputusan Camat

Bagian Kedua

Pelantikan

Pasal 15

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah diterbitkannya Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan sebagai Perangkat Desa, maka yang bersangkutan harus sudah dilantik oleh Kepala Desa .
- (2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Desa yang bersangkutan bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan bersungguh-sungguh di hadapan anggota BPD, lembaga kemasyarakatan dan tokoh – tokoh masyarakat desa yang bersangkutan.

Pasal 16

Susunan Kata sumpah atau janji Perangkat Desa adalah sebagai berikut

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku dengan sebaik-baiknya, sejujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia"

Pasal 17

Tempat pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan di desa yang bersangkutan atau tempat lain yang ditunjuk .

Pasal 18

Dalam hal calon Perangkat Desa yang berhak diangkat adalah Pegawai Negeri/ pegawai swasta maka sesudah adanya keputusan pengangkatan dan pelantikan yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari Pegawai Negeri atau Pegawai Swasta.

BAB VI

MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 19

Masa jabatan Perangkat Desa adalah sampai yang bersangkutan genap berusia 60 (enam puluh) tahun

BAB VII
BIAYA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 20

- (1) Rencana biaya pengangkatan Perangkat Desa diajukan oleh Panitia Pengangkatan kepada Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dengan BPD.
- (2) Kepala Desa menetapkan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibebankan pada :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - c. Sumbangan masyarakat atau pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (3) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebesar-besarnya 30 % (tiga puluh persen) dari besaran biaya yang ditetapkan oleh Panitia Pengangkatan;
- (4) Pertanggungjawaban penggunaan biaya pencalonan dan pengangkatan disampaikan oleh Panitia Pengangkatan kepada Kepala Desa dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah tanggal pelantikan Perangkat Desa.

BAB VIII

L A R A N G A N

Pasal 21

Perangkat Desa dilarang :

- a. melakukan tindakan atau perbuatan tercela yang dapat menurunkan martabat Perangkat Desa atau kehormatan pemerintah desa;
- b. menyalahgunakan wewenang;
- c. bekerja pada instansi swasta atau negeri;
- d. membocorkan rahasia negara/ jabatan yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan;
- e. melakukan kerja sama bersama orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya, dengan tujuan untuk kepentingan pribadi dan atau golongan yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan desa , daerah dan atau negara;
- f. meninggalkan tugas tanpa alasan/keterangan yang sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan mencapai jumlah 60 (enam puluh) hari walaupun tidak berturut-turut dalam 1 (satu) tahun ;
- g. melakukan pemungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun juga;
- h. menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik

BAB IX

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 22

- (1) Perangkat Desa yang ada indikasi melakukan penyimpangan keuangan Desa dan atau kekayaan desa lainnya atau menjadi tersangka suatu tindak pidana diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD kemudian dimintakan pengesahan kepada Camat.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada hasil pemeriksaan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 23

- (1) Pemberhentian sementara karena indikasi melakukan penyimpangan keuangan Desa dan atau kekayaan Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 paling lama 6 (enam) bulan dan selama masa pemberhentian sementara tersebut yang bersangkutan dibebani kewajiban-kewajiban tertentu .
- (2) Pemberhentian sementara karena melakukan penyimpangan keuangan desa dan atau kekayaan desa lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang ditentukan dan apabila ada indikasi sebagai tindak pidana, perkaranya diserahkan kepada aparat penegak hukum .
- (3) Apabila dalam waktu yang ditentukan yang bersangkutan dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka yang bersangkutan diangkat kembali dalam jabatan semula .

Pasal 24

Jangka waktu pemberhentian sementara karena menjadi tersangka suatu tindak pidana adalah sampai dengan adanya putusan / penetapan lain yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 25

- (1) Perangkat Desa yang tidak dapat melaksanakan tugas selamalamanya 90 (sembilan puluh) hari karena sakit, dapat dibebastugaskan sementara dari tugasnya oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD kemudian dimintakan pengesahan kepada Camat .
- (2) Kondisi sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada keterangan Dokter tentang kesehatan Perangkat Desa yang bersangkutan. *At*

Pasal 26

- (1) Jangka waktu Pembebastugasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) selama 6 (enam) bulan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan masih tetap sakit maka pembebas tugas dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (3) Apabila sesudah diperpanjang dan masih tidak ada perubahan akan kesehatannya maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dari jabatannya oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD dan dimintakan pengesahan kepada Camat.

Pasal 27

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara atau dibebastugaskan sementara berhak untuk menerima penguasaan 50 % (lima puluh persen) tanah bengkok .
- (2) Dalam hal Perangkat Desa diberhentikan sementara karena dinyatakan menjadi tersangka suatu tindakan pidana maka hak untuk penguasaan 50 % (lima puluh persen) tanah bengkok adalah sampai dengan adanya putusan pengadilan atau putusan / penetapan lain yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila dalam jangka 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal keputusan pemberhentian sementara belum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap maka penguasaan 50 % (lima puluh persen) tanah bengkok sebagaimana dimaksud ayat (1) dihentikan.

Pasal 28

Dalam hal Perangkat Desa menguasai 50 % (lima puluh persen) tanah bengkok dihentikan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3), sedangkan berdasarkan putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, maka yang bersangkutan tidak dapat menuntut penghasilan yang tidak diterima selama pemberhentian sementara tersebut.

Pasal 29

- (1) Dengan berdasarkan pada putusan pengadilan atau penetapan lain yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa tanpa persetujuan BPD dan tanpa pengesahan Camat apabila :
 - a. dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun 

- b. dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara / kurungan kurang dari 5 (lima) tahun tetapi terhadap yang bersangkutan telah dikenakan penahanan oleh penyidik, Penuntut Umum maupun hakim dengan jumlah sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari;
 - c. dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindakan pidana kesusilaan / kesopanan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- (2) Dengan berdasarkan pada putusan pengadilan atau putusan / penetapan lain yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Kepala Desa tanpa persetujuan BPD dan tanpa pengesahan Camat mencabut keputusan pemberhentian sementara atau pembebas tugas sementara Perangkat Desa yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali apabila ;
- a. ada keterangan dari penyidik yang menyatakan bahwa penyidikannya dihentikan ;
 - b. dinyatakan tidak terbukti bersalah ;
 - c. ada keterangan dari Dokter yang menyatakan bahwa telah sembuh dari sakitnya .

Pasal 30

- (1) Dalam hal Perangkat Desa melakukan tindakan indisipliner sebagaimana diatur dalam Pasal 21, maka penyelesaiannya dilakukan secara bertahap, yaitu ;
- a. teguran pertama secara tertulis dari Kepala Desa yang disampaikan langsung kepada Perangkat Desa yang bersangkutan/ keluarganya dalam rapat yang diadakan khusus untuk itu ;
 - b. teguran kedua secara tertulis dari Kepala Desa yang disampaikan secara langsung kepada Perangkat Desa yang bersangkutan / keluarganya dengan tanda terima yang dilengkapi tanggal, hari dan jam penerimaannya dengan tembusan Camat dan BPD ;
 - c. teguran ketiga secara tertulis dari Kepala Desa, yang disampaikan secara langsung kepada Perangkat Desa yang bersangkutan/ keluarganya dengan tanda terima yang dilengkapi tanggal, hari dan jam penerimaannya dengan tembusan Camat dan BPD serta diumumkan kepada masyarakat desa setempat.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) masing-masing berselang waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila teguran-teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diperhatikan dan tidak ditindak lanjuti oleh Perangkat Desa yang bersangkutan, maka Kepala Desa dengan persetujuan BPD memberhentikan Perangkat Desa yang bersangkutan dari jabatannya dan kemudian dimintakan pengesahan kepada Camat.

- (4) Dalam hal Kepala Desa tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Camat mengusulkan kepada Bupati untuk memberikan sanksi kepada Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD, yang disahkan oleh Camat karena :
- mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Kepala Desa
 - tidak ada lagi memenuhi satu atau lebih syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ;
 - terbukti melanggar sumpah / janji sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ;
 - melanggar satu atau lebih larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
 - terbukti melakukan tindakan indisipliner dan telah diberikan teguran-teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa tanpa persetujuan BPD, dan tanpa pengesahan Camat karena :
- Meninggal dunia ;
 - Berakhir masa jabatannya karena berusia 60 (enam puluh) tahun
 - Terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap melakukan tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).
- (3) Pengesahan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Keputusan Camat tentang Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa.

BAB X

PEMBERIAN PENGHARGAAN PERANGKAT DESA YANG PURNA TUGAS

Pasal 32

- (1) Pemberian penghargaan bagi Sekretaris Desa yang berstatus Perangkat Desa dan Perangkat Desa lainnya yang telah Purna Tugas berupa :
- Piagam, kenang-kenangan dan/ atau bentuk lain dari Kepala Desa.
 - Hak untuk mengelola/ menggarap tanah bengkok.
- (2) Pemberian hak mengelola/ menggarap tanah bengkok sebagaimana ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa 

BAB XI

SYARAT MEMPEROLEH DAN BESARNYA PENGHARGAAN MENGGARAP TANAH BENGKOK

Pasal 33

- (1) Ketentuan memperoleh penghargaan hak menggarap tanah bengkok bagi Sekretaris Desa yang berstatus Perangkat Desa dan Perangkat Desa lainnya yang purna tugas adalah sebagai berikut :
 - a. yang bersangkutan meninggal dunia atau telah habis masa jabatannya;
 - b. yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri seperti sakit;
 - c. yang bersangkutan telah memiliki masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun;
 - d. tidak pernah dikenai sanksi pemberhentian sementara dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
- (2) Tanah bengkok untuk penghargaan Sekretaris Desa yang berstatus Perangkat Desa dan Perangkat Desa lainnya yang purna tugas adalah diambilkan dari tanah bengkok yang sebelumnya diberikan penggarapannya sebagai penghasilan tetap yang bersangkutan.
- (3) Besaran pemberian penghargaan bagi Sekretaris Desa yang berstatus Perangkat Desa dan Perangkat Desa lainnya yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu sebagai berikut :
 - a. mantan Sekretaris Desa yang berstatus Perangkat Desa, memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari luas tanah bengkok dan sebanyak-banyaknya 1,5 (satu setengah) Bahu selama 5 (lima) tahun;
 - b. mantan Perangkat Desa lainnya, diberikan 25% (dua puluh lima persen) dari luas tanah bengkok dan sebanyak-banyaknya 1 (satu) Bahu selama 5 (lima) tahun.
- (4) Bagi perangkat Desa yang meninggal dunia dan berhak menerima penghargaan, maka penghargaan tanah bengkok diterimakan kepada janda dan/ atau dudanya dan/ atau ahli waris yang sah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3).
- (5) Bagi mantan Perangkat Desa yang berhak menerima penghargaan dan meninggal dunia, maka sisa waktu penggarapan hak pensiun diteruskan oleh janda dan/ atau dudanya dan/ atau ahli waris yang sah sampai dengan selesainya jangka waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) *AL*

BAB XII
SEKRETARIS DESA
Bagian Kesatu

Status Jabatan dan Tupoksi

Pasal 34

- (1) Jabatan Sekretaris Desa terdiri dari 2 (dua) status yaitu :
- a. Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS),
 - b. Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Perangkat Desa.
- (2) Pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang PNS.
- (3) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perangkat Desa

Pasal 35

Sekretaris Desa yang berstatus sebagai PNS maupun sebagai Perangkat Desa melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya

Bagian Kedua

Masa Jabatan

Pasal 36

- Masa jabatan Sekretaris Desa adalah sebagai berikut :
- a. Sekretaris Desa yang berstatus PNS adalah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS,
 - b. Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Perangkat Desa adalah sesuai dengan dasar peraturan pengangkatannya.

Bagian Ketiga
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 37

Sekretaris Desa yang berstatus PNS dan PNS diangkat menjadi Sekretaris Desa, pengangkatannya dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati

Pasal 38

Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Perangkat Desa diberhentikan oleh Bupati berdasarkan laporan Camat karena :

- a. Meninggal dunia.
- b. Berakhir masa jabatannya sesuai dengan dasar pengangkatannya.
- c. Terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) *AR*

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa yang melakukan tindak pidana dilaksanakan oleh penyidik dengan memberitahukan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Camat, Kepala Desa dan BPD.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan ;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati .
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari .

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa dilakukan oleh Bupati .
- (2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Memberikan rekomendasi/ ijin pelaksanaan pengisian jabatan Perangkat Desa;
 - b. Mengadakan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan pemilihan Perangkat Desa .
- (3) Guna kelancaran pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membentuk Tim Pembina dan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati .
- (4) Camat melakukan pembinaan melalui sosialisasi dan fasilitasi kepada Pemerintahan Desa dan Panitia Pengangkatan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Perangkat Desa yang telah menjabat sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2000, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berusia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (2) Perangkat Desa yang telah menjabat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2000, jo. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berusia 56 (lima puluh enam) tahun *AR*

- (3) Perangkat Desa yang telah menjabat sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2000 dan status desanya menjadi Kelurahan maka yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berusia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (4) Bagi Sekretaris Desa yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS tetapi tidak melakukan pemberkasan sebagai persyaratan administrasi sebagai PNS, yang bersangkutan diberhentikan sebagai Sekretaris Desa oleh Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Perangkat Desa beserta peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIV
KETENTUN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 5 Mei 2011
BUPATI DEMAK
TTD
TAFTA ZANI

Diundangkan di Demak
pada tanggal 5 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DEMAK

TTD

POERWONO SASMITO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2010 NOMOR 09

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Demak

ttd

WINDU SUNARDI, SH.MH
PEMBINA
NIP. 19591111 198607 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Sebagaimana diketahui bahwa untuk mengatur pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS, pengaturan terhadap Sekretaris Desa berbeda dengan Perangkat Desa lainnya sehingga dalam pelaksanaan tugasnya berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, dan dalam rangka penyempurnaan ketentuan-ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh Perangkat Desa yang kredibel, punya etos kerja tinggi dan intelektual yang memadai dengan dilakukan melalui sistem yang lebih efektif dan efisien baik dalam segi waktu maupun biaya.

Sehubungan dengan kenyataan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Demak yang mengatur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas .

Pasal 2

Ayat (1) : Cukup jelas .

Ayat (2) : Laporan Kepala Desa dimaksud adalah rencana pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong untuk memperoleh ijin tertulis dari Bupati .

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas .

Pasal 4

Ayat (1) : a. Pembentukan Panitia setelah dikeluarkannya rekomendasi/ ijin tertulis dari Bupati
b. Jumlah anggota BPD dan Perangkat Desa yang menjadi Panitia adalah 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggota BPD dan jumlah Perangkat Desa yang ada

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas 

Pasal 5

- Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Yang dimaksud dengan berhalangan adalah suatu keadaan/ kejadian tertentu sehingga mengganggu tugas-tugas yang bersangkutan sebagai Panitia
Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 6

- Huruf a : Cukup jelas
Huruf b : Cukup jelas
Huruf c : Pengumuman dilakukan secara lisan dan tertulis yang ditempelkan/ diletakkan di tempat-tempat strategis
Huruf d : Cukup jelas
Huruf e : Dalam penelitian administrasi dapat bekerja sama dengan instansi terkait seperti UPT Disdikpora, Waspendais Kecamatan atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Huruf f : Cukup jelas

Pasal 7

- ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Panitia dapat memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 10 (sepuluh) hari.
Ayat (4) : - Pengisian Perangkat Desa dengan cara penunjukan dapat dilakukan setelah Kepala Desa melaporkan kepada Bupati dengan tujuan mendapatkan persetujuan;
- Penduduk desa yang akan ditunjuk juga harus memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa

Pasal 8

- Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Persyaratan harus sudah lengkap sesuai dengan ketentuan Perda ini dan diserahkan kepada Panitia paling lambat pukul 24.00 WIB pada hari, tanggal, bulan dan tahun penutupan pendaftaran atau sesuai waktu yang ditetapkan Panitia

Pasal 9

- Ayat (1) : Persyaratan-persyaratan tersebut dibuktikan dengan bentuk tertulis berupa pernyataan yang dibuat/ ditanda tangani sendiri, dokumen-dokumen yang telah dimiliki atau berupa keterangan yang diterbitkan oleh Dinas/ Instansi yang berwenang
Huruf a : Dibuktikan dengan KTP .
Huruf b : Yang dimaksud dengan " bertakwa " dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan agamanya.
Huruf c : Yang dimaksud " setia " adalah tidak pernah terlibat gerakan sparatis secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara dan tidak pernah melanggar UUD 1945 serta mengakui pemerintahan yang sah menurut UUD 1945

- Huruf d : 1. a. Berpendidikan paling rendah setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat maksudnya adalah :
- Lulus ujian dan berijazah yang dikeluarkan oleh suatu lembaga pendidikan formal Negeri/ Swasta yaitu : SMA/SMU, STM/SMEA/SMK, dan Madrasah Aliyah yang melaksanakan ujian akhir berdasarkan kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah/ Standar Nasional Pendidikan;
 - Lulus ujian dan berijazah yang dikeluarkan oleh suatu Lembaga Pendidikan non formal, misalnya program kelompok belajar Paket C atau yang sejenis sepanjang menggunakan kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah/ Standar Nasional Pendidikan ;
- b. Berpendidikan paling rendah setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat maksudnya adalah :
- Lulus ujian dan berijazah yang dikeluarkan oleh suatu lembaga pendidikan formal Negeri/ Swasta yaitu : SMP, SMEP, SKKP, MTs dan ST yang melaksanakan ujian akhir berdasarkan kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah/ Standar Nasional Pendidikan;
 - Lulus ujian dan berijazah yang dikeluarkan oleh suatu Lembaga Pendidikan non formal, misalnya program kelompok belajar Paket B atau yang sejenis sepanjang menggunakan kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah/ Standar Nasional Pendidikan
 - Mempunyai pengetahuan/ keterampilan khusus tentang ilmu keagamaan dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa
2. Ijazah yang digunakan sebagai persyaratan bakal calon bukan ijazah lokal atau ijazah yang dikeluarkan oleh pendidikan setempat;
3. Foto copy ijazah yang dijadikan lampiran persyaratan bakal calon dilegalisir oleh lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah tersebut dan juga oleh dinas/ instansi yang berwenang untuk itu
4. Bagi lembaga pendidikan atau sekolah yang telah tidak ada (bubar) cukup dilegalisir oleh dinas/ instansi yang berwenang
5. Bagi ijazah yang hilang/ rusak harus dibuktikan dengan ijazah pengganti/ keterangan yang dikeluarkan oleh dinas/ instansi yang berwenang, setelah dibuktikan adanya laporan kehilangan dari Kepolisian.
- Huruf e : - batas usia 20 (dua puluh) tahun dan 50 (lima puluh) tahun dihitung dalam kurun waktu tanggal, bulan, tahun dimulainya pembukaan pendaftaran sampai dengan penutupan pendaftaran.
- dasar penentuan usia seseorang yang mendaftar adalah akta kelahiran atau dokumen lain (KTP, ijazah, SIM, Surat Nikah, Kartu Keluarga, Paspor, dsb) yang diterbitkan oleh Instansi Pemerintah yang paling lama/ awal dimiliki (dalam hal terjadi perbedaan usia di dalam lebih dari satu dokumen yang dimiliki) *AL*

- Huruf f : selain sehat jasmani serta nyata-nyata tidak terganggu jiwanya/ ingatannya, juga tidak cacat fisik yang dapat mengganggu tugas-tugas di lapangan
- Huruf g : Berkelakuan baik maksudnya adalah :
- adanya keterangan dari Kepolisian;
 - tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat karena bermasalah dari jabatan Pegawai Negeri/ Kepala Desa/ Perangkat Desa yang pernah dijabat sebelumnya
- Huruf h : dibuktikan dengan adanya surat keterangan dari badan peradilan (Pengadilan), termasuk wilayah hukum di luar kabupaten
- Huruf i : Dibuktikan dengan adanya KTP dan keterangan dari Kepala Desa/ Penjabat Kepala Desa tentang domisili selama 2 (dua) tahun tidak terputus-putus (belum pernah mengajukan surat keterangan pindah dari desa).
- Huruf j : Cukup jelas
- Ayat (2) : Pegawai swasta yang dimaksud yaitu pegawai yang bekerja pada lembaga/ instansi yang berbadan hukum seperti PT, CV dan sebagainya
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Ayat (4) : Yang bersangkutan setelah diangkat dan dilantik harus bertempat tinggal di dukuh dimaksud.

Pasal 10

- Ayat (1) : Cukup jelas .
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 11

- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Ayat (4) : Cukup jelas
- Ayat (5) : Cukup jelas
- Ayat (6) : Ujian khusus meliputi tugas-tugas yang akan diemban oleh seorang modin

Pasal 12

- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Berpengalaman dalam mengabdikan diri di desa dan/ atau pada lembaga desa di desa yang bersangkutan yaitu sebagai wiyata bhakti, menjadi atau pernah menjadi pengurus lembaga seperti : LMD, BPD, LKMD, RT/RW, Pengurus PKK, Kader Posyandu, Sub Klinik Desa, Hansip/ Linmas, Karang Taruna dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) minimal 3 tahun (bukan akumulasi dari beberapa lembaga desa)

Pasal 13

- : Cukup jelas *ke*

Pasal 14

- Ayat (1) : Setelah diperoleh calon Perangkat Desa yang mendapat nilai tertinggi dari akumulasi hasil ujian penyaringan, Panitia Pengangkatan segera melaporkan kepada Kepala Desa tentang adanya Calon Perangkat Desa yang berhak diangkat dengan dilampiri Berita Acara untuk ditetapkan menjadi Perangkat Desa oleh Kepala Desa
- Ayat (2) : Penghasilan tetap bagi Perangkat Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Ayat (3) : Kepala Desa berdasarkan Berita Acara Ujian Penyaringan, mengajukan permohonan persetujuan kepada Camat untuk penetapan dan pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 15

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Tempat lain yang ditunjuk adalah tempat yang disepakati oleh Kepala Desa, Panitia dan Calon yang berhak diangkat.

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 : Berusia 60 (enam puluh) tahun sesuai akta kelahiran atau dokumen lain yang dipakai pada saat mendaftar sebagai Perangkat Desa dan tercantum dalam Keputusan Pengangkatan awal yang ditetapkan

Pasal (20)

Ayat (1) : Biaya dimaksud adalah juga termasuk untuk pelantikan bagi calon Perangkat Desa yang berhak diangkat.

Ayat (2) : Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : pihak ketiga yang dimaksud diantaranya bakal calon Perangkat Desa

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 21

Huruf a : Tindakan atau perbuatan yang dapat menurunkan martabat/kehormatan misalnya suka mabuk-mabukan, berjudi, berzina, mengunjungi/ berada ditempat maksiat ataupun melakukan perbuatan tercela lainnya yang melanggar norma agama, etika/ sopan santun dan sebagainya.

Huruf b : Kewenangan yang ada padanya digunakan untuk tujuan lain, sehingga tidak sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi sebagai Perangkat Desa .

Huruf c : Maksudnya adalah bekerja secara ganda misalnya sebagai Satpam atau petugas lain pada suatu Perusahaan Swasta (PT/ CV) yang dapat mengganggu tugas-tugas sebagai Perangkat Desa

- Huruf d : Rahasia maksudnya adalah sesuatu hal atau keadaan yang sifatnya belum dapat atau belum saatnya atau tidak boleh diketahui pihak lain yang tidak berhak .Demikian juga terhadap dokumen atau administrasi desa tidak dibenarkan untuk dipinjamkan atau ditunjukkan atau difoto copykan untuk kepentingan lain kecuali untuk kepentingan dinas dan seijin atasannya, misalnya untuk pembinaan administrasi atau kepentingan suatu perkara yang sedang dalam proses hukum.
- Huruf e : Maksudnya adalah perbuatan kolusi atau persekongkolan dengan pihak lain untuk kepentingan dirinya atau orang lain yang dapat merugikan keuangan atau kepentingan desa , daerah atau negara .
- Huruf f : Hal ini termasuk perbuatan indisipliner .
- Huruf g : Pungutan yang tidak sah adalah pungutan di luar ketentuan yang berlaku atau tidak ada dasar hukumnya .
- Huruf h : Pada prinsipnya Perangkat Desa harus netral terhadap semua Parpol dan tidak boleh menjadi pengurus atau membantu atau memihak secara khusus terhadap Parpol tertentu .

Pasal 22

- Ayat (1) : Cukup jelas .
- Ayat (2) : Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang adalah institusi pengawasan Kabupaten, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi atau Kepolisian.

Pasal 23

- Ayat (1) : Cukup jelas .
- Ayat (2) : Apabila sampai batas waktu pemberhentian sementara yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan kemudian perkaranya dilimpahkan kepada aparat Penegak Hukum maka batas waktu pemberhentian sementara berlaku sampai dengan adanya Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap .
- Ayat (3) : Cukup jelas .

Pasal 24 : Cukup jelas .


Pasal 25

- Ayat (1) : Pembebasugasan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- Ayat (2) : Dokter yang dimaksud adalah Dokter Pemerintah

Pasal 26

- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 27

- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas 

Pasal 28 : Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1) : Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

Huruf a : Dalam hal ini yang menjadi acuan adalah ancaman hukuman, bukan penjatuhan hukuman/ vonis, dibuktikan dengan surat keterangan dari badan peradilan (Pengadilan), termasuk diluar wilayah hukum Kabupaten Demak,

Huruf b : Walaupun ancaman hukuman kurang dari 5 (lima) tahun tetapi yang bersangkutan pernah ditahan oleh aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) yang kalau dijumlah lamanya sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari atau dikenakan hukuman badan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari .

Huruf c : Cukup jelas

Ayat (2) : Dalam hal tindak pidana umum adanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Polri/PPNS, sedangkan untuk tindak pidana khusus adanya Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) .

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Apabila karena sesuatu hal tidak dapat disampaikan secara langsung kepada Perangkat Desa maka dapat disampaikan kepada keluarganya, atau apabila tetap tidak memungkinkan dapat ditempelkan/diumumkan dipapan pengumuman Desa .

Ayat (2) : Cukup jelas .

Ayat (3) : Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

Ayat (4) : - Sebelum melaporkan kepada Bupati, Camat telah memberikan teguran-teguran kepada Kepala Desa dan ternyata tidak ada respon dari Kepala Desa
- Diberikan teguran sebanyak 3 (tiga) kali, dengan selang waktu 1 (satu) minggu

Pasal 31

Ayat (1) :

Huruf a : Cukup jelas .

Huruf b : Cukup jelas .

Huruf c : Cukup jelas .

Huruf d : Cukup jelas .

Huruf e : Cukup jelas 

- Ayat (2) : Alasan pemberhentian adalah bersifat alternatif/ salah satu, dan pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa .
- Huruf a : Cukup jelas .
- Huruf b : Cukup jelas .
- Huruf c : Cukup jelas .
- Ayat (3) : Cukup jelas .

Pasal 32

- Ayat (1)
- Huruf a : Cukup jelas .
- Huruf b : Cukup jelas .
- Ayat (2) : Pemberian pensiun berupa pengelolaan tanah bengkok diambilkan dari tanah bengkok bekas penghasilan tetapnya

Pasal 33

- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Ayat (4) : Cukup jelas
- Ayat (5) : Cukup jelas

Pasal 34

- Ayat (1)
- Huruf a : Yang dimaksud Sekretaris Desa yang berstatus PNS adalah Sekretaris Desa yang diangkat PNS dan PNS yang mengisi jabatan Sekretaris Desa
- Huruf b : Adalah Sekretaris Desa yang tidak memenuhi syarat diangkat menjadi PNS karena faktor usia yaitu telah berumur 51 (lima puluh) pada tanggal 15 Oktober 2006.
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 35 : Cukup jelas

Pasal 36

- Huruf a : Cukup jelas
- Huruf b : Yang dijadikan dasar usia pensiun adalah akta kelahiran atau dokumen lain yang dipakai pada saat mendaftar sebagai Perangkat Desa dan tercantum dalam Keputusan Pengangkatan awal yang ditetapkan

Pasal 37 : Cukup jelas

Pasal 38

- Huruf a : Cukup jelas
- Huruf b : Cukup jelas
- Huruf c : dibuktikan dengan surat keterangan penjatuhan hukuman/ vonis dari badan peradilan (Pengadilan), termasuk diluar wilayah hukum Kabupaten Demak

Pasal 39

- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) :
- Huruf a : Cukup jelas
- Huruf b : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 40

- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) :
- Huruf a : Cukup jelas
- Huruf b : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 41

- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Ayat (4) : Kepada yang bersangkutan telah diberikan pembinaan dan arahan untuk melakukan pemberkasan

Pasal 42

- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 43 : Cukup jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 3